

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketika datang ke pengembangan dan pembiayaan pengeluaran pemerintah, pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara memainkan peran besar dan semakin dapat diandalkan. (Pratiwi and Setiawan, 2020). Sebagian besar ekspansi di semua sektor dan sepanjang semua mesin pemerintah didanai oleh pendapatan pajak. Baik pemerintah federal dan negara bagian sangat bergantung pada pajak sebagai sumber pendapatan. Hal ini sangat penting bahwa pemerintah setempat di Indonesia menemukan cara untuk meningkatkan potensi aliran pendapatan mereka, karena hampir setiap wilayah di negara ini bergantung pada pajak lokal untuk mendanai operasinya. (Susilawati & Budiarta, 2019).

Memahami kewajiban pajak Anda sendiri sangat penting dalam sistem pajak saat ini. (Harahap, 2021). Hal ini memungkinkan untuk meningkatkan kesadaran para pemungut pajak tentang pentingnya membayar bagian yang adil dari pajak mereka dengan menekankan peran yang dimainkan oleh pajak dalam mendanai program lokal yang menguntungkan masyarakat umum. Ini akan membantu orang lebih memahami hak-hak dan tanggung jawab hukum mereka ketika mereka berhubungan dengan membayar bagian yang adil dari pajak. Lebih banyak orang membayar pajak mereka ketika mereka tahu lebih banyak tentang mereka. (Andini, Nugroho, and Raharjo, 2019). Tanggung jawab moral yang lebih kuat

dari pihak pemungut pajak mengarah pada pelaporan pajak yang lebih konsisten (Januarta, 2020).

Sebagian besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak restoran. Pajak adalah orang yang menentukan dan melaporkan pengurangan pajak ke Otoritas Pendapatan Regional, meskipun pada dasarnya merupakan *self-assessment*. Sistem upload *self-assessment* membutuhkan sistem pemantauan online Restoran Pajak di suatu wilayah untuk mencegah terjadinya tindakan yang tidak diinginkan yang dapat terjadi selama implementasinya. Dengan sistem pelacakan berbasis web ini, Badan Pendapatan Regional akan memiliki gagasan yang lebih baik tentang berapa banyak uang yang dapat mereka hasilkan dari pajak restoran. Otoritas Pendapatan Distrik Buleleng menggunakan perangkat pemantauan transaksi yang disebut *Point Of Sale* (POS) sistem atau alat untuk memantau online.

Setelah menerima data dari kas dan mencetaknya, perangkat *point-of-sale* akan mengirimkan informasi ke server Otoritas Pendapatan Daerah Buleleng melalui jaringan GSM. Semua informasi Pajak, serta transaksi dan catatan pajak mereka, akan ditampilkan oleh pemrosesan data dan aplikasi pelaporan. Menurut James & Nobes (2019), faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemegang pajak sangat penting karena tidak ada sistem pajak yang dapat beroperasi secara efisien tanpa pemungut pajak.

Efisiensi kutipan pajak terhambat, bagaimanapun, oleh sejumlah masalah dengan pelaksanaan pengajuan pajak restoran. Sistem akuntansi di restoran tidak

diatur sesuai dengan prosedur, dan ada manipulasi pelaporan data pajak wajib, yang berarti bahwa data yang diterima tidak nyata atau berbeda dari kondisi aktual. Ini adalah masalah utama dengan pengumpulan pajak restoran. (Yuniati & Yuliandi, 2021).

Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa sistem penilaian diri pengumpulan pajak adalah untuk menyalahkan penghindaran pajak restoran. Sistem ini menempatkan beban tanggung jawab untuk menentukan, membayar, dan melaporkan pajak akhir pada pemungut pajak. Karena sistem tagihan pajak belum terintegrasi ke dalam database, ada kemungkinan untuk memanipulasi data yang terkait dengan hutang pajak dan praktik tebusan melalui sistem *self-assessment*. (Raihan et al, tahun 2021) Kurangnya sistem yang kuat untuk mengawasi pengumpulan pajak restoran adalah alasan utama di balik masalah ini. Ini memberi pemilik bisnis kesempatan untuk mengubah data laporan seperti yang mereka inginkan.

Sejumlah tempat makan di distrik Buleleng telah tunduk pada sistem yang melacak pembayaran pajak yang dilakukan melalui perangkat pos. Untuk memantau implementasi sistem *point-of-sale*, Pemerintah Daerah Buleleng telah delegasi wewenang ke Badan Manajemen Keuangan dan Pendapatan Regional. (BPKPD). Kegiatan pelayanan publik pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan pajak lokal diawasi oleh BPKPD. Sehingga sistem elektronik untuk pengawasan pajak lokal dapat dioptimalkan.

Sistem *Point-of-Sale* (POS) memungkinkan kas untuk merekam dan menghitung semua transaksi moneter yang kemudian dicetak oleh printer penjualan. Untuk mencegah pemungut pajak mengajukan laporan palsu, POS berjalan pada sistem *real-time*. (Fauzi et al., 2022). Dengan demikian, semua transaksi keuangan yang dilakukan di tokofront akan memiliki koneksi langsung ke database yang disimpan di server distrik BPKPD Buleleng. Tujuan dari implementasi sistem *point-of-sale* adalah untuk membuat pengumpulan pajak restoran lebih transparan dan mengurangi upaya penghindaran oleh pemungut pajak. Oleh karena itu, efisiensi penerimaan pajak restorasi di Kabupaten Buleleng diharapkan akan ditingkatkan dengan implementasi sistem pemantauan yang menggunakan alat POS.

Objek pajak akan mulai memiliki perangkat POS yang dipasang pada tahun 2021. Perangkat lunak *point-of-sale* (POS) dipasang secara sepihak. Fasilitas pajak restoran saat ini memiliki 63 perangkat *point-of-sale* yang terpasang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris efektivitas alat POS terhadap kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Restoran di Badan BPKPD Kabupaten Buleleng.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang baik atau buruknya Efektivitas Pemasangan Alat POS Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemasangan alat *point of sales* terhadap ketepatan waktu dan ketepatan jumlah penyeteroran SPTPD (Surat Pembertiahun Pajak Daerah) dari wajib pajak restoran yang ada di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pemasangan alat *point of sales* terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah jumlah penyeteroran pajak (*materiil*)sesuai dengan pendapatan restoran, jika dilakukan pemasangan alat *point of sales* pada restoran di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pemasangan alat *point of sales* terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemasangan alat *point of sales* terhadap jumlah penyeteroran pajak restoran di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis diantaranya :

- 1) Sebagian saran informatif yang dimaksudkan untuk menyoroti seberapa baik sistem POS di Kabupaten Buleleng membantu restoran membayar pajak wajib mereka.
- 2) Untuk memajukan bidang ilmu yang terutama dipelajari dalam kapasitas teoritis di lembaga akademik.

1.6.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Mahasiswa

Manfaat peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk membantu siswa menerapkan secara praktis apa yang mereka pelajari di kelas sehingga mereka dapat lebih memahami cara menggunakan sistem *point-of-sale* untuk membayar pajak restoran wajib di kabupaten Buleleng.

- 2) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Temuan penelitian ini diharapkan akan melengkapi koleksi literatur ilmiah perpustakaan dan berfungsi sebagai referensi untuk proyek penelitian masa depan yang dilakukan oleh siswa lain. Hal ini terutama berlaku sehubungan dengan efektivitas sistem POS dalam

memastikan bahwa restoran di kabupaten Buleleng membayar pajak restoran wajib mereka.

3) Bagi Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan informasi yang berguna sebagai sumbangan pemikiran dan informasi yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan demi perkembangan dan kemajuan khususnya Efektivitas Pemasangan Alat *Point Of Sales* Terhadap Kepatuhan

